



**PROVINSI BANTEN**  
**PERATURAN WALIKOTA TANGERANG**  
**NOMOR 22 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA TANGERANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan mendekatkan, mempermudah, mempercepat, dan mempermudah pelayanan efektivitas penyelenggaraan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu di Kota Tangerang dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, namun dengan adanya perubahan dalam pelaksanaannya maka Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
  7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);
10. Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 82);
11. Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun Nomor 19);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN.**

#### **Pasal I**

Ketentuan dalam lampiran Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 3) huruf B angka 1 diubah, sebagaimana tercantum yang merupakan bagian terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, kecuali :

- a. khusus untuk penerimaan permohonan Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah (IPPT) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal tunggal diluar perumahan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 April 2018 dilaksanakan oleh Kecamatan; dan
- b. Pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal tunggal di luar perumahan terhitung tanggal 1 April 2018 dilaksanakan oleh Kecamatan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 12 Februari 2018

**WALIKOTA TANGERANG,**

**Cap/Ttd**

**H. ARIEF R. WISMANSYAH**

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 12 Februari 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,**

**Cap/Ttd**

**DADI BUDAERI**

**BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2018 NOMOR 22**

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN WALIKOTA TANGERANG**  
**NOMOR 22 TAHUN 2018**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN**  
**WALIKOTA NOMOR 3 TAHUN 2016**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN**  
**PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU**  
**KECAMATAN.**

**RINCIAN JENIS PELAYANAN DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN**  
**PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN**

**A. PELAYANAN NON PERIZINAN**

1. Rekomendasi pembuatan dan Herregistrasi segala bentuk perizinan selain yang termuat dalam pelayanan PATEN.
2. Rekomendasi pelayanan administrasi Pencatatan Sipil.
3. Rekomendasi Pindah Antar Daerah.
4. Pelayanan Administrasi Kependudukan yang menjadi kewenangan kecamatan.
5. Penerbitan Surat Keterangan :
  - a. Surat Keterangan Pindah Antar Kecamatan.
  - b. Surat Keterangan Ahli Waris dan Legalisasinya
  - c. Surat Keterangan Tidak Mampu; dan
  - d. Surat Keterangan lainnya.

**B. PELAYANAN PERIZINAN**

1. Penerbitan Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah (IPPT) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal tunggal dengan luasan tidak terbatas diluar perumahan
2. Penerbitan Izin Usaha Satuan Pendidikan Dasar (PAUD, Play Group, TK, dan PKBM);
3. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) skala mikro;
4. Penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK).

**WALIKOTA TANGERANG,**

**Cap/Ttd**

**H. ARIEF R. WISMANSYAH**